

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG KAMPUNG PERAWANG BARAT

Oleh: **Johan Frengky**

Pembimbing: **Tito Handoko**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email: [JohanFrengky34@gmail.com](mailto:JohanFrengky34@gmail.com), [titohandoko@lucturer.unri.ac.id](mailto:titohandoko@lucturer.unri.ac.id)

## *Abstract*

*Migrant residents are residents who come as a result of relocation from outside the Siak Regency area to live permanently or temporarily, having fulfilled the stipulated conditions. In accordance with the data obtained which states that the West Perawang Village illustrates that the immigrant community in West Perawang Village who does not have a temporary permanent permit card, a certificate of moving from the place of origin while in Siak Regional Regulation No. 8 of 2002 Article 37 explains the Arrival of Citizens Indonesia caused by migration within or outside the Siak Regency area must be registered with the local lurah/village within a period of no later than 15 (fifteen) working days from the date of the moving certificate.*

*The purpose of this research is to implement the migrant population registration policy which is expected to provide a solution to overcome the problem of high immigrant population development in this area. It can be seen that the implementation of the migrant population registration policy is expected to provide a solution to overcome the problem of high immigrant population development in this area. Namely, the form of a registration policy for migrants to answer the problem of the fast migrant population in Perawang Barat village and the implementation of a registration policy is a real solution in overcoming the problem of migrants.*

**Keywords:** *Role of Village Government, Immigrant Populatio*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah: bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum dalam pemenuhan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan: Pemerintah Daerah Siak Nomor 8 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk point a “*Pendatang adalah setiap orang yang datang kedaerah Kabupaten Siak yang bukan Penduduk Kabupaten Siak*” “*Tamu adalah orang yang datang*

- Ahmad Irwandi (2018) dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016 kedalam wilayah suatu desa / kelurahan di Kabupaten Siak untuk menetap atau tidak*” Dan pasal 38 berbunyi : “*Surat keterangan*

*pindah dan surat keterangan pelaporan pendatang baru bagi Warga Negara Indonesia; Surat keterangan pindah, surat keterangan pelaporan pendatang baru dan surat izin menetap dari Bupati Siak bagi Warga Negara Asing dan penduduk sementara. Pendaftaran kedatangan Penduduk sementara dicatat dalam buku induk penduduk sementara dan diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara seta surat keterangan tempat tinggal”*

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa perawang barat dalam Pendataan penduduk Pendatang Kampung perawang barat?
2. Apa faktor penghambat pendataan penduduk pendatang di Kampung Perawang Barat?

### Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka di dapat Tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah desa perawang barat dalam Pendataan penduduk Pendatang Kampung perawang barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendataan penduduk pendatang di Kampung perawang barat.

### Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu
  - Rendra, I Gede Agus Reza, Nengah Suharta dan Kadek Sarna (2017). Judul “*Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Kesiman Petilan adat tainsat Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*”.

- oleh Made Fetty Pridayanti dan I Gusti Ngurah Wairocana (2017) dengan judul “Penegakan Keputusan Walikota Denpasar No.610 Tahun 2002 Tentang Penertiban *Penduduk Pendatang*”
- I Wayan Kita Astawa, Gede Wirata (2016) dengan judul “Efektivitas Awig-Awig Desa Bedulu Dalam Pengaturan Dan Penanganan *Penduduk Pendatang*”
- Yosi Damayanti, Hetty Krisnani, Meilanny Budiarti S dengan judul “Keberadaan *Masyarakat Pendatang* Di Desa Sukakertaa (Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Terkait Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka)
- Dedi Prasetyo Nugroho dengan judul “Perancangan *Pendataan Kependudukan* Desa Sugihwaras

### **Kerangka teori**

- a. Teori Pemerintahan kollaborative
  - Face to face dialogue (dialog tatap muka)  
Menurut Ansell dan Gash, Collaborative Governance dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (stakeholders).
  - Trust building (membangun kepercayaan)  
Menurut Ansell dan Gash, dalam collaborative governance process tidak hanya melakukan negosiasi antar aktor, namun lebih kepada membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Karena, kurangnya kepercayaan diantara ada stakeholder merupakan salah

satu munculnya collaborative governance.

- Commitment to the process (komitmen terhadap proses)  
Dari beberapa rujukan yang telah disimpulkan Ansell dan Gash, tingkat komitmen antar stakeholder merupakan penentu dari keberhasilan dan kegagalan Collaborative Governance
- Shared Understanding (saling memahami)  
Dalam Collaborative Governance, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Shared Understanding merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses collaborative governance, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersama
- Intermediate Outcomes (hasil sementara)  
Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil

### **I. METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Perawang Barat. Alasan penelitian dilakukan di Desa Perawang Barat adalah untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Penduduk Pendetang di Desa Perawang Barat.

## **II. Hasil dan pembahasan**

### **Peran Pemerintah Desa Perawang Barat Dalam Pendataan Penduduk Pendetang Kampung Perawang Barat.**

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga jelas diatur tentang Kependudukan yaitu dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf F yang menyatakan bahwa “Dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib”. Pengaturan Administrasi Kependudukan juga dapat dilihat dalam lampiran huruf L khususnya dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana kewenangan Kabupaten/Kota adalah pelayanan pendaftaran

penduduk.

### **Menyusun Regulasi Tentang Penduduk Pendetang**

Pemerintah desa sebagaimana perda kab siak menyusun bagaimana pendataan penduduk pendatang terkodrinir dengan baik tanpa adanya diskriminasi sosial. regulasi tersebut muncul karena makin bertambahnya jumlah penduduk pendatang di desa perawang barat. Adapun susunan regulasi pemdes untuk mengatasi penduduk pendatang:

1. Penduduk melapor dan mengambil formulir pendaftaran data penduduk kosong kepada pihak RT. Setelah formulir diisi lengkap, maka penduduk memberikan formulir tadi kepada kepala RT untuk ditandatangani.
2. Setelah formulir tersebut sampai ditangan pihak RT, maka pihak RT melakukan pengecekan kelengkapan pengisian formulir tersebut. Jika pengisian nya lengkap maka akan diarsipkan kedalam buku arsip RT dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepada penduduk yang bersangkutan.
3. Setelah diarsipkan oleh RT, kemudian formulir tersebut diberikan kepada ketua RW untuk dicatat dan disimpan dalam arsip RW.
4. Setelah diarsipkan oleh RW, maka formulir tersebut diberikan kepada pegawai kelurahan untuk diarsipkan oleh bagian administrasi kelurahan maka formulir tersebut diberikan kepada kepala kelurahan untuk ditandatangani.
5. Formulir yang telah ditandatangani oleh kepala kelurahan, diberikan kepada pegawai administrasi

kelurahan untuk dibuat menjadi rangkap 3 yang salah satunya diberikan kepada bagian administrasi kelurahan untuk diarsipkan, lembar kedua diberikan kepada kecamatan dan lembar yang terakhir diberikan kepada penduduk yang bersangkutan.

### **Proses Penertiban Penduduk Pendetang**

Dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Perawang barat, sosialisasi terhadap masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran proses penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Kurangnya sosialisasi kepada penduduk menjadi faktor penghambat kelancaran penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Meskipun dengan datang langsung ke kantor desa warga dapat tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap saja dengan sosialisasi aktif oleh aparat pemerintah desa dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan tokoh Masyarakat bapak atalas yaitu: *“ kalau didesa perawang barat ini hukum adat istiadat masih kuat dan berlaku, contohnya ketika masyarakat luar datang dan bertepatan tinggal di desa ini, maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban mereka harus mendapatkan suku dari kampong ini. Dengan demikian ada penanggung jawabnya ketika orang yang dating ke kampong ini.”*

Dari kutipan wawancara di atas dapat kita jelaskan bahwa desa perawang barat masih erat dan kuat adat istiadatnya dalam menjalankan hukum di desa tersebut, demi untuk

menjaga ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat desa perawang barat

### **Bersikap Responsif Terhadap Penduduk Pendetang**

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 36 yang berbunyi:

1. Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
2. Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
3. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain

### **Sanksi Hukum terhadap Penduduk**

## **Pendatang yang Melanggar Administrasi Kependudukan**

Pada dasarnya aturan yang berlaku bagi penduduk pendatang sesuai Perda Siak No.8 Tahun 2002 tentang Penduduk pendatang. Jika memang penduduk tersebut pendatang maka melapor ke desa namun jika Rumah penduduk tersebut jauh dari kantor desa bisa di wakikan melalui Rt/Rw. Tapi pada saat ini banyak warga pendatang yang belum melapor ke desa sehingga semakin lama penduduk pendatang di desa perawang barat semakin bertambah dan ini menjadi masalah di perawang barat apalagi penduduk tempatan merasa terusik dengan kehadiran penduduk pendatang. Maka dari itu pemerintah desa pun mengeluarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan kepala desa di Tualang, disdukcapil, Camat Dan TNI/Polri. Bahwa setiap warga pendatang jika tidak melaporkan ke desa setempat maka wajib:

- 1 Pulang ke daerah asal secara tertulis dan di berikan kepada desa asal bahwasannya warga tersebut tidak mengikuti administrasi penduduk pendatang di desa perawang barat.
- 2 Dan apabila point 1 tidak dilakukan maka segala urusan warga pendatang di desa perawang barat tidak di tanggapi.

## **Faktor Penghambat Pendataan Penduduk Pendatang Di Desa Perawang Barat.**

Terkait pendataan penduduk di Desa Perawang Barat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak faisal, pada tanggal 21 Mei 2021, selaku Kepala Desa, Beliau

mengungkapkan bahwa dalam pendataan penduduk, beliau selalu berkoordinasi dengan kepala dusun yang terdapat di Desa perawang barat. Hal tersebut dikarenakan dalam pendataan penduduk, beliau serahkan kepada para kepala dusun tersebut sebagai perpanjangan beliau disetiap dusun di Desa Perawang Barat. Mengenai alur koordinasi pendataan penduduk di Desa Perawang Barat, beliau mengungkapkan bahwa awal dari pendataan penduduk dilakukan oleh kepala dusun, setelah itu barulah kepala dusun tersebut memberikan data penduduk tersebut ke kepala desa untuk direkap.

## **Face to face dialogue (dialog tatap muka).**

Dialog tatap muka senantiasa sarat akan komunikasi verbal. Dalam pelaksanaannya, proses face to face telah terjadi. Setiap tahapan proses telah dilakukan melalui dialog langsung di antara setiap pendatang di desa perawang barat. Namun, pada pelaksanaan sosialisasi tidak semua memahami secara langsung. Hal ini disebabkan, penduduk pendatang beranggapan bahwa mereka hanya bekerja saja tanpa mreneingkatkan aturan di desa perawang barat. Kondisi semacam ini memperlihatkan fakta bahwa belum tersusunnya pola dan mekanisme komunikasi yang baik sesama penduduk pendatang di desa perawang barat.

## **Trust Building(membangun kepercayaan)**

Pelayan publik yang cepat, tepat dan pasti memungkinkan semakin

meningkatnya dukungan dan partisipasi penduduk di desa perawang barat. Untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, dibutuhkan kerja sama antara aparat pemerintah dengan penduduk pendatang. Artinya, aparat pemerintah desa wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada penduduk pendatang, namun disisi lain penduduk pendatangpun wajib memahami akan arti pentingnya pendataan dan kelengkapan dokumen kependudukan sebagai informasi yang berguna buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan bapak kepala desa faisal :

*“ penduduk desa perawang barat ini berbagai macam, ada penduduk tempatan dan juga penduduk pendatang, kalau penduduk tempatan memang banyak yang sudah melengkapi administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya, akan tetapi kurangnya kesadaran dan partisipasi bagi penduduk pendatang atau yang mencari kehidupan didesa ini kurang partisipasinya untuk melengkapi administrasi kependudukannya”*

Dari wawancara dengan bapak firman diatas bahwa pentingnya pengurusan administrasi untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Membangun kepercayaan bahwa Para Pihak memang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua Pihak. Trust Building dimulai dengan dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Desa perawang barat , dan sudah sejak lama, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga

pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah membedakan penduduk atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Biasanya dilakukan sosialisasi berkala yaitu 3 bulan sekali, untuk membahas program desa, anggaran desa serta penduduk pendatang di wilayah desa perawang barat.

### **Comitment to Proses (komitmen terhadap proses).**

merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti Mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama. Pemerintah desa perawang barat dengan penduduk sepakat dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Siak No.8 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Bagian Dua Belas Pasal 37 Dan 38 dikatakan:

#### **Pasal 37**

1. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan Perpindahan didalam atau diluar Wilayah Kabupaten Siak wajib didaftarkan kepada lurah/desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;
  - a. Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara ke Kabupaten Siak

didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;

b. Kedatangan Penduduk dari luar Kabupaten Siak baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati Siak.

#### Pasal 38

2. Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam buku induk penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan pindah dan surat keterangan pelaporan pendatang baru bagi Warga Negara Indonesia;
- b. Surat keterangan pindah, surat keterangan pelaporan pendatang baru dan surat izin menetap dari Bupati Siak bagi Warga Negara Asing dan penduduk sementara.

### **Shared Understanding (Saling Memahami)**

Dalam Collaborative Governance, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Shared Understanding merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses collaborative governance, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersama. Dalam Collaborative Governance, para aktor harus menyamakan pemahaman atau

persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Shared Understanding merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses collaborative governance, harus memiliki pemahaman bersama untuk menjadi tujuan bersama. Pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk pendatang diharapkan dapat memberikan solusi mengatasi masalah perkembangan penduduk pendatang yang tinggi di desa perawang barat.

Sistem dan Prosedur Kerja, Masalah pelayanan dibidang pemerintahan desa tidak kalah pentingnya, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum atau bisa di katakan sebagai kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peran pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melibatkan seluruh stackholder semakin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Intermediate outcomes (hasil sementara)**

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul

apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Bila dilihat dari hasil sementara collaborative governance dalam penelitian ini yakni penduduk pendatang di desa perawang barat adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas dalam hal pendaftaran (tujuan tercapai)

Pendatang mendaftarkan dan mendapatkan kartu identitas pendatang, yaitu bagi pendatang yang kurang dari 1 tahun harus mengurus kartu keluarga pendatang dan Kartu Identitas Pendatang. Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga Pendatang yang selanjutnya disingkat KK dan KKP adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggotanya. Kartu identitas pendatang (KIP) yang selanjutnya disingkat KIP adalah tanda pengenal bagi pendatang yang telah diberi izin tinggal dalam jangka Waktu tertentu dari instansi pelaksana.

b. Kecukupan dalam hal memecahkan masalah pendatang

Pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk pendatang diharapkan dapat memberikan solusi mengatasi masalah perkembangan penduduk pendatang yang tinggi di daerah ini. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk pendatang diharapkan dapat memberikan solusi mengatasi masalah

perkembangan penduduk pendatang yang tinggi di daerah ini. Yakni dengan bentuk kebijakan pendaftaran pendatang menjawab persoalan penduduk pendatang yang pesat di desa perawang barat dan pelaksanaan kebijakan pendaftaran merupakan solusi nyata dalam mengatasi masalah pendatang.

c. Ketepatan dalam hal manfaat kebijakan.

Kebijakan pendaftaran diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya desa perawang barat yang sejahtera. Pendatang memperoleh manfaat dari melaporkan kedatangan ke Pemerintah desa perawang barat dan pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang dibuat selama ini. kebijakan pendaftaran dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya desa perawang barat yang sejahtera berupa pendatang sebagian memperoleh manfaat dari melaporkan kedatangan ke Pemerintah desa perawang barat. Berdasarkan seluruh indikator evaluasi pelaksanaan Perda Siak No. 8 Tahun 2002 masyarakat menyatakan bahwa penilaian terhadap Perda dalam hal ini yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk pendatang sudah baik walaupun masih terdapat pendatang yang belum menjalan kan nya.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Administrasi Kependudukan Pendatang merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk salah satunya pengurusan surat pindah dari tempat asalnya. dan peran pemerintah desa sangat penting untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan ini.

Pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan penduduk adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan penduduk sangat berperan dalam mendorong penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Ada pun peran pemerintah desa:

1. Menyusun Rancangan Regulasi Desa
2. Pembinaan Ketentraman Dan ketertiban
3. Upaya perlindungan Masyarakat.

#### Saran

Adapun saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan tentang peran pemerintah desa dalam pendataan penduduk pendatang desa perawang barat, yaitu:

1. Pemerintah desa wajib memberikan pemahaman kepada penduduk pendatang bagaimana tertib dalam administrasi penduduk pendatang.
2. Pemerintah desa selaku pemegang fungsi pengawasan dalam hal ini

melakukan kebijakan terkait penduduk pendatang yang sudah lama tinggal di desa perawang barat namun tidak melakukan administrasi penduduk di desa perawang barat

3. Memberikan kemudahan akses, baik dalam pelayanan administrasi kepada penduduk pendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : pustaka ilmu, hal.260
- Dwiyanto, A. dkk, 2002, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM
- Lijan, P. S. dkk (2006) Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Udak, 2003. Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa, Sanlima-the Ford Foundation, Jakarta.
- Abiradin Rosidi dkk. 2013. Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik.

#### Jurnal/Skripsi

(rendra, i gede agus reza, nengah suharta dan kadek sarna, 2017)

Judul “Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Pendataan Kependudukan Di desa Kesiman Petilan adat tainsat kecamatan Denpasar Timur kota Denpasar”.

(Made Fetty Pridayanti dan I gusti Ngurah wairocana, 2017).

Judul “penegakan keputusan walikota denpasar No.610 Tahun

2002 tentang penertiban *penduduk pendatang*”

(I wayan kita astawa, gede wirata, 2016).

Judul “efektivitas awig-awig desa bedulu dalam pengaturan dan penanganan *penduduk pendatang*”

(Ahmad Irwandi, 2018).Judul

“peran pemerintah desa dalam pendataan Kependudukan di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar tahun 2014-2016”

(yosi damayanti, hetty krisnani,meilanny Budiarti S, 2018)

.Judul “keberadaan masyarakat pendatang di desa sukakerta (perubahan sosial budaya masyarakat terkait) Pembangunan Bandara Internasional jawa barat di kecamatan kertajati, kabupaten majalengka”

(dedi prasetyo nugroho, 2019).

Judul “perancangan pendataan kependudukan desa sughiwa”